



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lamo, 16 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Watutumou III Jaga VII, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo, tanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan perbaikan atau penjelasan permohonan seperlunya di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1998, di Desa Padai Darat, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, telah lahir seorang anak bernama Ishak (laki-laki), sekarang berumur 19 tahun dari pernikahan seorang laki-laki bernama Chaerul Abas dengan seorang wanita bernama Herawati Hamali;
2. Bahwa anak bernama Ishak Bin Chaerul Abas, sudah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2016;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut (Ishak Bin Chaerul Abas) semenjak diasuh oleh Pemohon, sampai dengan saat ini tidak pernah keberatan;
4. Bahwa saat ini Ishak Bin Chaerul Abas sedang dalam proses pendaftaran calon Anggota TNI AD jalur Tamtama Gelombang I di Kota Manado, sedangkan orang tua kandung dari Ishak Bin Chaerul Abas saat ini berdomisili di Desa Lembah Tompotika Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga sangatlah membutuhkan adanya wali guna pengurusan pemberkasan pendaftaran dimaksud;
5. Bahwa untuk kepentingan setiap pengurusan pemberkasan yang berkaitan dengan Ishak Bin Chaerul Abas sebagaimana dimaksud, maka untuk itu perlu adanya penetapan perwalian anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Manado;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon, Abdullah Mokoagow Bin Rusdi Mokoagow sebagai wali dari anak (Ishak Bin Chaerul Abas) yang masih berumur 19 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Nomor : 7201-LT-26112013-0008, tanggal 26 November 2013, an. Ishak, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan B0tumoito, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, Nomor : 09/09/1/2016, tanggal 13 12 Januari 2012, an. Pemohon (Abdullah Mokoagow), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor : 7106082205130004, tanggal 21 Desember 2017, an. Pemohon (Abdullah Mokoagow), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu :

1. Gangsar Triw Bin Sutrisno, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, alamat Asrama Militer Denzipur 4 Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara; Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena rekan kerja dan bertetangga ;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon ingin menjadi wali atas anak bernama Ishak;
 - Bahwa anak bernama Ishak sekarang ini dalam proses pendaftaran TNI di Manado;
 - Bahwa anak bernama Ishak sudah dua tahun lebih tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu kedua orang tua Ishak berada di Banggai Sulawesi Tengah;
 - Bahwa selama Ishak tersebut tinggal di Manado bersama Pemohon, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengurusan administrasi dalam pendaftaran masuk TNI, setiap calon harus ada/didampingi orangtua atau walinya, sedang orangtua kandung lelaki Ishak sulit dihadirkan;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon sanggup untuk menjadi wali atas anak bernama Ishak;
2. Dafi Rahmawanto Bin Surat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, alamat Asrama Militer Denzipur 4 Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena rekan kerja dan tetangga dekat ;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon ingin menjadi wali atas anak bernama Ishak yang menjadi syarat untuk pengurusan administrasi pendaftaran masuk TNI;
 - Bahwa anak bernama Ishak sekarang ini dalam proses pendaftaran TNI di Manado;
 - Bahwa saksi ketahui anak bernama Ishak keponakan Pemohon, sudah dua tahun tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu kedua orang tua Ishak berada di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;
 - Bahwa selama Ishak tersebut tinggal di Manado bersama Pemohon, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa untuk pengurusan administrasi dalam pendaftaran masuk TNI, setiap calon harus ada/didampingi orangtua atau walinya, sedang orangtua kandung lelaki Ishak tempat tinggalnya sulit dijangkau;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon sanggup untuk menjadi wali atas anak bernama Ishak tersebut dan selama ini telah melaksanakan tugas perwalian selayaknya orangtua kandung;
 - Bahwa keluarga dekat lelaki Ishak yang berada di Manado hanya Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun atau bukti-bukti lain dan memohon kepada Pengadilan Agama Manado untuk menjatuhkan Penetapan ;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Manado pada pokoknya memohon agar ia ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Ishak Bin Chaerul Abas yang masih berumur 19 tahun, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama Ishak Bin Chaerul Abas, telah 2 tahun lebih tinggal bersama Pemohon di Manado;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam proses pendaftaran TNI, memerlukan perwalian lantaran orang tua kandungnya tinggal jauh di Desa Lembah Tompotika, Kecamatan Bualemo Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup menjadi wali, bahkan telah melaksanakan tugas perwalian selama anak tersebut tinggal bersama Pemohon di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan perwalian terhadap anak di bawah umur bagi orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili atau alamat yang tersebut dalam permohonan Pemohon serta bukti P.3 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor : 7106082205130004, tanggal 21 Desember 2017, an. Pemohon (Abdullah Mokoagow), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.3, masing-masing berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Nomor : 7201-LT-26112013-0008, tanggal 26 November 2013, an. Ishak; fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumuito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor : 09/09/I/2016, tanggal 13 12 Januari 2012, an. Pemohon (Abdullah Mokoagow), serta fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor : 7106082205130004, tanggal 21 Desember 2017, an. Pemohon; Ketiga bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan secara materil, keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama Ishak Bin Chaerul Abas, lahir pada tanggal 22 Oktober 1998 di Padei Darat (umur 19 tahun) dan telah tinggal bersama Pemohon di Manado selama 2 tahun;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa kedua orang tua kandung Ishak Bin Chaerul Abas, tinggal jauh di Desa Lembah Tompotika Banggai Sulawesi Tengah;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ishak Bin Chaerul Abas, kini dalam proses pendaftaran TNI di Manado dan memerlukan kelengkapan syarat perwalian;
- Bahwa selama ini Pemohon telah menjalankan tugas-tugas sebagai wali terhadap anak tersebut lantaran orangtua si anak jauh tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dan oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan :

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;
- (3) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut selain dinilai telah sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dapat diterapkan dalam perkara *aquo*, juga dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengurus perwalian adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik anak bernama Ishak Bin Chairul Abas yang kini sedang dalam proses pendaftaran TNI di Manado;
2. Bahwa Pemohon dengan anak tersebut terdapat hubungan keluarga dan telah 2 tahun tinggal bersama di Manado dan selama itu pula Pemohon telah melaksanakan tugas-tugas perwalian terhadap anak tersebut dengan baik, selayaknya orang tua kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain dinilai telah terbukti, juga telah berdasar dan atau beralasan hukum dan oleh karena dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ABDULLAH MOKOAGOW Bin RUSDI MOKOAGOW) sebagai wali dari anak laki-laki bernama ISHAK Bin CHAERUL ABAS), lahir di Padei Darat, tanggal 22 Oktober 1998;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Anis Ismai, dan Drs. Nasaruddin Pampang, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, M.H

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	65.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 156.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mdo.